

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DITINJAU DARI EPISTEMOLOGI

Yulia Nizwana & Rahdiansyah

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin; Universitas Islam Riau

yulianizwana456@gmail.com; rahdiansyah@law.uir.ac.id

Abstrack

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan Intelektual (HaKI). Sebagai salah satu Negara yang sangat bearaneka ragam dan mempunyai potensi yang sangat banya di bidang HaKI, Indonesia juga telah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HaKI.. Filsafat ilmu sungguh layak dipelajari oleh siapapun. Betapa pentingnya filsafat ilmu, tentu akan memiliki peranan dalam hidup manusia. Filsafat ilmu adalah pengetahuan yang senantiasa mencari kebenaran. Cabang-cabang ilmu filsafat diantaranya Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Maka akan dikaji perlindungan HaKI ditinjau Dari Epistemologi. Perumusan masalah yang dibahas adalah mengapa HaKI perlu dilindungi, bagaimana Perlindungan HaKI ditinjau dari Epistemologi. Metode pendekatan yang digunakan bersifat Yuridis Normatif, pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di tinjau dari Epistemologi. Hasil pembahasan, alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual Perlu di Lindungi. adalah HaKI merupakan hak-hak alami, Perlindungan Reputasi, Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan, Kemudian didukung oleh 5 teori dasar perlindungan HaKI: Reward Theory,

Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, Economic Growth Stimulus Theory. Perlindungan Hak kekayaan Intelektual ditinjau dari Epistemologi. Epistemologi membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang difikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan filsafat) bagaimana manusia mencari pengetahuan filsafat. Contohnya mengapa HaKI perlu dilindungi, jawaban yang paling mendalam dan mendasar adalah perlindungan HaKI adalah merupakan perlindungan terhadap Ide intelektual seseorang yang lahir secara alamiah pemberian yang Maha Tinggi yaitu dari Tuhan dimana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya, sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah.

Kata kunci: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Filsafat Ilmu, Epistemologi,

Abstract

Along with the times, the protection of the rights possessed by every human being needs to be regulated, including the case with Intellectual Property Rights (IPR). As one of the countries that is very diverse and has a lot of potential in the field of IPR, Indonesia has also long been actively involved in both regional and international frameworks in the field of IPR. Philosophy of science is really worth studying by anyone. Philosophy of science has a role in human life. Philosophy of science is knowledge that seeks truth. Branches of philosophy include Ontology, Epistemology, and Axiology. Then IPR protection will be assessed in terms of epistemology and axiology. The formulation of the problem discussed is why IPRs need to be protected, how IPR Protection is evaluated from Epistemology,. The approach method used is Normative Juridical, discussion of issues relating to the Protection of Intellectual Property Rights in terms of Epistemology. The results of the discussion, the reason why Intellectual Property Rights Need to be Protected is because IPR is natural rights, Reputation Protection, Encouragement and rewards from innovation and creation, Then supported by 5 basic theories of IPR protection: Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, Economic Growth

Stimulus Theory. Protection of Intellectual Property Rights in terms of Epistemology. Epistemology discusses three things, namely the object of philosophy (ie thought), how to obtain philosophical knowledge and measure of truth (philosophical knowledge) how humans seek philosophical knowledge. For example why IPR needs to be protected, the most profound and fundamental answer is IPR protection is a protection against the intellectual idea of someone who was born naturally the gift of the God, that is from God where every human being was created with advantages including the advantages of intellectual ideas that are certainly different every human beings, so that intellectual ideas need to be protected because they are subjective and natural.

Keywords: Protection of Intellectual Property Rights, Philosophy of Science, Epistemology,

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan Intelektual (HaKI).¹ Latar belakang lahirnya HaKI diantaranya adalah adanya persoalan hukum yang terkait dengan HaKI yang menghendaki adanya pengaturan hukum, munculnya berbagai karya intelektual yang menghendaki adanya perlindungan hukum, diadakannya karya intelektual sebagai aset dalam bidang industri dan perdagangan, Semakin kompleksnya persoalan dalam dunia perdagangan yang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan termasuk persoalan yang terkait dengan bidang HaKI dan terjadinya globalisasi dalam berbagai aspek (*borderless world*)

HaKI adalah Karya Intelektual yang telah berwujud atau aplikatif berdasarkan bidang-bidang HKI.²

1. Hak Cipta (*Copyright/Author Right*)

¹ Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Malang Jatim, Setara Press, 2014, Hal 1

² Sri Redjeki Hartono, *Perlindungan Hukum terhadap lisensi Paten*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 hal 50

2. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*)³

Kekayaan seni budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi penciptanya tapi juga bagi Bangsa dan Negara⁴

Di Indonesia salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan HaKI adalah dari masyarakat sendiri, yang disatu sisi masih menganggap HaKI merupakan "*public right*" yang merupakan fungsi social, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain, karena dengan ditirunya produk mereka, terdapat suatu anggapan produk mereka hebat dan menarik. Sikap budaya masyarakat Indonesia yang belum memahami HaKI secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai sering kali menyalah artikan bahwa perlindungan HaKI tidak sejalan dengan budaya setempat.⁵

Berfikir filsafat menjadi ciri orang yang beradab. Masyarakat beradab (Madani) adalah orang yang mencoba menggunakan akal budi untuk memecahkan Problem. Itulah sebabnya, dalam perilaku hidup orang yang gemar berfikir filsafat selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu termaksud tentu didukung oleh sejumlah data yang jelas, akuntabel, dan valid. Dengan demikian menandai orang yang berfikir

³ 1). Hak Cipta (Copyright/Author Right), (Seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan, Hak-hak Terkait (Pelaku, Rekaman, dll) 2). Kekayaan Industrial (Industrial Property) (**Paten (Invensi Teknologi), Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa), Desain Industri (Desain Penampilan Produk), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC), Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Dep. Pertanian)**

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal 114

⁵ Imas Rosidawati Wiradirja, *Konsep perlindungan pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 20 No 2, Tahun 2013, Hal 164

kritis.⁶

Filsafat ilmu adalah wahana berfikir yang kritis. Filsafat ilmu bukanlah filsafat yang lain, melainkan filsafatnya ilmu. Orang yang menguasai ilmu, jika tanpa pengetahuan ilmu, adakalanya akan keliru pemahamannya. Filsafat ilmu sungguh layak dipelajari oleh siapapun. Betapa pentingnya filsafat ilmu, tentu akan memiliki peranan dalam hidup manusia. Filsafat ilmu adalah pengetahuan yang senantiasa mencari kebenaran. Cabang-cabang ilmu filsafat diantaranya Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi.

Sehubungan dengan perlindungan HaKI, tidak ada salahkan kita mencoba mengkaji perlindungan HaKI ditinjau dari filsafat ilmu itu sendiri untuk mengkaji bagaimana **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ditinjau Dari Epistimologi”**

B. Perumusan masalah

1. Mengapa HaKI perlu dilindungi?
2. Bagaimana Perlindungan HaKI ditinjau dari Epistimologi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Mengapa HaKI perlu dilindungi?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan HaKI ditinjau dari Epistimologi?

D. Hasil Pembahasan

1. Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Perlu di Lindungi.

Setiap hak Intelektual adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitas suatu karya, hal itu adalah kata lain dari “kepintaran” yang disepelekan. Oleh karena itu ada beberapa alasan

⁶ Suwardi Endraswara, Filsafat Ilmu (edidi Revisi), Konsep, Sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah, Yogyakarta, CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2015, Hal 22

mengapa HaKI itu perlu dilindungi:⁷

- a. HaKI merupakan hak-hak alami⁸
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Rati Fauza Mayana dalam Bukunya Perlindungan Desain Industridi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelaktual (HKI) memahami prinsip dasar, cakupan, dan Undang-undang yang berlaku disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan HaKI⁹:

1. *Reward Theory*
2. *Recovery Theory*
3. *Incentive Theory*
4. *Risk Theory.*
5. *Economic Growth Stimulus Theory*¹⁰

⁷ Tim Lindsay, Eddy Damian, Simon Buut, Tommy Suryo Utomo, *Op.cit*, hal 13

⁸ Mungkin justifikasi yang paling mendasar untuk HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya.

⁹ www.kompasiana.com

¹⁰ Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya Intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektual, Recovery Theory, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya Intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya, Incentive Theory, berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna, Risk Theory, dinyatakan karya mengandung resiko. HaKI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut, Economic Growth Stimulus Theory perlindungan atas HaKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistim perlindungan HaKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

2. Perlindungan Hak kekayaan Intelektual ditinjau dari Epistimologi

Epistimologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode dan kesahihan pengetahuan.¹¹ Epistimologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian-pengendalian, dan dasar-dasarnya. Epistimologi adalah ilmu yang melacak pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya.¹²

Epistimologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistimologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan.¹³ Dengan kata lain, epistimologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti, atau membahas tentang tata-cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah dan metode *Problem Solving*.¹⁴

Secara epistimologi pemahaman ilmu pengetahuan ilmiah akan mempermudah manusia memahami metode ilmiah. HaKI adalah metode ilmiah hasil ide seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya ciptaan dan penemuan, kemudian diuji melalui metode ilmiah, untuk kemudian diminta peran Pemerintah memberikan batasan/ standar terhadap perlindungan HaKI tersebut. Metode

¹¹ Suwardi Endraswara, *Op.cit*, hal 66

¹² *Ibid*, hal 111

¹³ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu pengetahuan (edisi III Revisi)*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2018, hal 72

¹⁴ Metode *problem solving* dapat dipakai sebagai kerangka pemikiran untuk menjawab pertanyaan mengapa HaKI perlu dilindungi, terlebih dahulu dapat dilakukan usaha untuk mengidentifikasi masalah dibidang HaKI, sehingga akhirnya dengan metode ini menemukan alat untuk mengontrol bagaimana pemegang HaKI dapat terlindungi dengan baik dan maksimal dari pemerintah.

ilmiah ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan Epistimologi. Epistimologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapat pengetahuan: apakah sumber pengetahuan? Apa hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia?¹⁵

Berdasarkan cakupan pokok epistimologi dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yakni¹⁶:

- a. Epistimologi subjektif, artinya apabila dalam melacak kebenaran suatu ilmu dilakukan tanpa standar *reable*, melainkan didasarkan atas refleksi, refleksi diri yang masuk kedalam pemahaman ilmu, biasanya bersifat subjektif, jadi perlunya perlindungan HaKI tergantung pendapat masing-masing yang merefleksikan perlu atau tidaknya perlindungan terhadap HaKI, sehingga sifat nya juga subjektif. Pada masyarakat tradisional yang masih bersifat komunal, mereka merefleksikan perlindungan HaKI sesuatu yang tidak perlu, karena hasil karya yang mereka ciptakan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tradisional tidak akan terlalu peduli terhadap perlunya perlindungan HaKI, apalagi berhadapan dengan segala macam proses administrasi yang mereka tidak mengerti sama sekali, sebaliknya bagi masyarakat modern, tentu merefleksikan perlindungan HaKI itu sebagai suatu keharusan untuk melindungi Karya mereka yang mereka ciptakan dengan penuh pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan fikiran.
- b. Epistimologi Pragmatig, dasar dari epistimologi ini adalah aspek kegunaan ilmu itu dalam masyarakat, jadi disini dapat dilihat aspek kegunaan atau perlindungan HaKI bagi masyarakat yaitu antara lain¹⁷:

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan

¹⁵ Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2017, hal 119

¹⁶ Suwardi Endraswara, *Op.cit*, hal 113

¹⁷ Undang-undang-Indonesia.com

desainer dengan memberikan hak khusus dari kreatifitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor
 3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru diberbagai bidang teknologi
 4. Sistim paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru
 5. Peningkatan dan perlindungan HaKI akan mempercepat pertumbuhan industry, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas
 6. Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan budaya serta kekayaan dibidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan HaKI yang lahir dari keanekaragaman tersebut
 7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus pendorong kreatifitas bagi masyarakat
 8. Mengangkat arkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia
 9. Meningkatkan mutu, produktifitas dan daya saing produk ekonomi Indonesia.
- c. Epistimologi Moral adalah pencarian keputusan benar atau tidak, atas dasar baik buruk, maka apakah sudah baik keputusan yang dituangkan dalam Undang-undang terhadap semua perlindungan HaKI.

Epistimologi akan membatu memberi ruang secara ilmiah dalam pengujian ide terhadap HaKI tersebut agar tetap terjaga ke orisinalitasnya atau keasliannya. Originalitas hak cipta Dikatan suatu karya cipta itu orisinil bukan merupakan kebaruaran,

yakni hasil karya tersebut dikatakan asli tidak harus baru atau merupakan kebaruaran, yang dilihat adalah ekspresi idenya, dikatakan orisinil ada beberapa hal¹⁸:

1. Orisinil tidak harus baru (*Novelty*) seperti paten
2. Orisinil tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan ciptaan yang sebelumnya sebagaimana dianut dalam sistim paten dalam menentukan kebaruaran
3. Orisinilitas yang dimaksud dalam system hak cipta adalah orisinil dalam ekspresi idenya bukan orisinil pada idenya
4. Orisinil apabila karya cipta tersebut murni berasal dari pencipta sendiri, bukan sekedar melakukan copy atas ciptaan terdahulu
5. Bukan orisinil jika ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sudah menjadi milik umum
6. Orisinilitas muncul dari hasil kreatifitas dan upaya intelektual pencipta tidak sekedar menjiplak

Epistimologi membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang difikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan filsafat)¹⁹ bagaimana manusia mencari pengetahuan filsafat? Dengan berfikir secara mendalam, tentang sesuatu yang abstrak. Mungkin juga objek pemikirannya sesuatu yang konkrit, tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian “di belakang” objek konkrit itu.²⁰ Contohnya mengapa HaKI perlu dilindungi? Akan timbul berbagai jawaban, pertama sebagai jawaban umum dan biasa karena untuk memberi kepastian hukum, menjaga reputasi dan penghargaan kepada pemegang HaKI, kemudian jawaban kedua HaKI lahir dari ide intelektual yang perlu mendapatkan hak istimewa dan eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang HaKI sebagai tujuan dari perlindungan HaKI itu

¹⁸ Yulia Widayzuti. “ Orisinal Suatu Karya Cipta, Academia. edu

¹⁹ Ahmad tafsir, Filsafat Ilmu mengurai Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Pengetahuan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018, hal 80

²⁰ *Ibid*, hal 85

sendiri, yang ketiga jawaban yang paling mendalam dan mendasar adalah perlindungan HaKI adalah merupakan perlindungan terhadap Ide intelektual seseorang yang lahir secara alamiah pemberian yang Maha Tinggi yaitu dari Tuhan dimana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya, sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah.

E. Kesimpulan

1. Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Perlu di Lindungi.

- a. HaKI merupakan hak-hak alami
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

terdapat 5 teori dasar perlindungan HaKI:

- a. *Reward Theory*
- b. *Recovery Theory*,
- c. *Incentive Theory*,
- d. *Risk Theory*,
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*,

2. Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HaKI) ditinjau dari Epistimologi

Epistimologi membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang difikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan filsafat) bagaimana manusia mencari pengetahuan filsafat? Dengan berfikir secara mendalam, tentang sesuatu yang abstrak. Mungkin juga objek pemikirannya sesuatu yang konkrit, tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian “di belakang” objek konkrit itu. Contohnya mengapa HaKI perlu dilindungi? Akan timbul berbagai jawaban, pertama sebagai jawaban umum dan biasa karena untuk memberi kepastian hukum, menjaga reputasi dan penghargaan kepada pemegang HaKI, kemudian jawaban kedua HaKI lahir dari ide intelektual yang perlu mendapatkan hak istimewa dan eksklusif

yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang HaKI sebagai tujuan dari perlindungan HaKI itu sendiri, yang ketiga jawaban yang paling mendalam dan mendasar adalah perlindungan HaKI adalah merupakan perlindungan terhadap Ide intelektual seseorang yang lahir secara alamiah pemberian yang Maha Tinggi yaitu dari Tuhan dimana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya, sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku dan Jurnal

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ahmad tafsir, *Filsafat Ilmu mengurai Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Malang Jatim, Setara Press, 2014
- Imas Rosidawati Wiradirja, *Konsep perlindungan pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 20 No 2, Tahun 2013
- Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2017
- Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu pengetahuan (edisi III Revisi)*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2018
- Sri Redjeki Hartono, *Perlindungan Hukum terhadap lisensi Paten*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Suardi Endraswara, *Filsafat Ilmu (edisi Revisi), Konsep, Sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah*, Yogyakarta, CAPS (*Center For Academic Publishing Service*), 2015

<https://pusathki.uui.ac.id>

Undang-undang-Indonesia.com

www.kompasiana.com

Yulia Widyaztuti. "Orisinal Suatu Karya Cipta,
Academia.edu